



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong dari Dana Perimbangan Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4);



4



14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Balee Seumeubeut dan Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG DARI DANA PERIMBANGAN SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomoi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
10. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.



15. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBK setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah lembaga pendidikan yang ada di tingkat Gampong.
20. Tenaga Keagamaan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan di masing-masing Gampong yang diangkat dengan Keputusan Keuchik melalui proses musyawarah Gampong, yaitu pimpinan dan guru Balee Seumeubeut, pimpinan dan guru TPA, Imam dan Bilal Mesjid, Imam Meunasah dan Bilal Meunasah, serta Pentajhiz Mayat.
21. Balee Seumeubeut adalah sebuah lembaga/sarana pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan digunakan untuk belajar ilmu agama yang sifatnya temporer.
22. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar Dinul Islam pada anak usia Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADG

Pasal 2

ADG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ADG adalah:

- a. meningkatkan kapasitas Pemerintahan Gampong dan kemampuan kelembagaan Gampong dalam membantu program pembangunan secara mandiri dengan

- memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
- b. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kemandirian Gampong.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADG

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan ADG harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelolaan ADG berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (3) Pelaksanaan ADG harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V
SASARAN ADG

Pasal 6

- (1) ADG diberikan secara langsung kepada 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong di Kabupaten Aceh Jaya melalui transfer dari RKUD ke RKG.
- (2) Penggunaan ADG dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- (3) ADG diutamakan untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan bidang pembinaan kemasyarakatan, dan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Gampong dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, yaitu:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi belanja pegawai (penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong,



- tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong, serta tunjangan Tuha Peut);
- b. operasional perkantoran, meliputi:
 - belanja barang dan jasa (alat tulis kantor, dan lain-lain);
 - belanja modal (printer, dan lain-lain).
 - c. operasional Tuha Peut;
 - d. operasional Kepala Dusun.
- (2) Belanja pegawai dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat Pemerintahan Gampong dan berpedoman pada standar biaya yang telah ditetapkan.
 - (3) Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN ADG

Pasal 8

- (1) Total ADG Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 43.507.047.400,- (Empat puluh tiga milyar lima ratus tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (2) Besaran dana tiap Gampong dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar adalah besarnya untuk setiap Gampong adalah sama, yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah dana perimbangan untuk ADG;
 - b. alokasi formula yaitu besarnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah dana perimbangan untuk ADG, yang dihitung berdasarkan variable utama (jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Gampong).
- (3) Rumus perhitungan jumlah dana yang diterima Gampong adalah sebagai berikut:

$$ADG = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF$$

Kab/Kota

Keterangan:

- ADG = Alokasi Dana Gampong setiap Gampong
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Aceh Jaya
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Aceh Jaya
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten Aceh Jaya
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Gampong terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Gampong Kabupaten Aceh Jaya
- ADG = Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Jaya

- (4) Besaran ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA ADG

Pasal 9

- (1) Pencairan ADG disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahap IV pada bulan November sebesar 25% (dua puluh persen).

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADG tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. Qanun Gampong mengenai APBG kepada Bupati;
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Keuchik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (2) Penyaluran ADG tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan pertama kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (3) Penyaluran ADG tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan kedua kepada Bupati; dan
 - b. Keuchik menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (4) Penyaluran ADG tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan pada bulan November.
- (5) Bupati menunda penyaluran ADG dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG triwulan sebelumnya.

- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 12

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan ADG dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 13

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan ADG dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan ADG, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15


- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
- (2) Pengelolaan keuangan gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Camat untuk diteruskan ke DPMPKB.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H


BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Januari 2021 M
23 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 4



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JANUARI 2021 M

23 JUMADIL AWAL 1442 H

BESARAN ADG DARI DANA PERIMBANGAN UNTUK SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KECAMATAN JAYA		
1	PASAR LAMNO	235.697.155	
2	PANTE KEUTAPANG	240.111.155	
3	GLE PUTOH (KEC. JAYA)	283.477.155	
4	MEUNASAH WEH	238.479.155	
5	BAK PAOH	246.735.155	
6	BABAH KRUENG	241.628.155	
7	LAM DURIAN	247.702.155	
8	PUTUE	237.939.155	
9	COT DULANG	243.963.155	
10	LAM ME	237.984.155	
11	MEUNASAH SERBA	263.246.155	
12	LEUPEE	239.338.155	
13	MEUTARA	252.205.155	
14	LHUET	267.460.155	
15	NUSA	262.760.155	
16	RUMPET	238.941.155	
17	GLE JONG	237.221.155	
18	DARAT	238.017.155	
19	BARO (KEC. JAYA)	241.839.155	
20	PANTON MAKMUR (KEC. JAYA)	279.493.155	
21	UJONG SEUDHEUN	244.132.155	
22	KRUENG TUNONG	238.308.155	
23	MEUDHEUN	287.145.155	
24	BABAH IE	248.063.155	
25	SAPEK	302.163.155	
26	LAMBAROH	242.363.155	
27	JAMBO MASI	245.971.155	
28	LAMTUI	258.144.155	
29	LAM ASAN	268.135.155	
30	SANGO	279.152.155	
31	SABET	276.844.155	
32	PANTE CERMIN	275.773.155	
33	MAREU	259.961.155	
34	ALUE RAYEUK	248.670.155	
II	KECAMATAN INDRA JAYA		
1	BABAH DUA (KEC. INDRA JAYA)	240.795.155	
2	ALUE MIE	238.488.155	
3	TEUMAREUM	257.027.155	
4	JANGEUT	237.583.155	

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	UJONG MULOH	243.858.155	
6	KUALA	250.524.155	
7	MEUNASAH RAYEUK	236.042.155	
8	MEUNASAH TEUNGOH	237.723.155	
9	MEUNASAH TUTONG	257.138.155	
10	MUKHAN	241.622.155	
11	KEUDE UNGA	269.199.155	
12	KAREUNG ATEUH	243.694.155	
13	MEUDANG GHON	245.522.155	
14	CEUNAMPRONG	248.970.155	
III	KECAMATAN SAMPOINIET		
1	KRUENG NO	284.985.155	
2	CRACK MONG	243.385.155	
3	MEUNASAH KULAM	246.120.155	
4	BLANG MONLUNG	265.894.155	
5	ALUE GROE	247.087.155	
6	LHOK KRUEK	244.644.155	
7	PULO RAYA	246.194.155	
8	KUALA LIGAN	244.786.155	
9	BABAH NIPAH	253.170.155	
10	MATA IE	250.533.155	
11	JEUMPHEUK	256.017.155	
12	COT LANGSAT	255.283.155	
13	KUALA BAKONG	251.654.155	
14	LIGAN	265.438.155	
15	SEUMANTOK	268.912.155	
16	IE JEUREUNGEH	246.576.155	
17	RANTO SABON	270.034.155	
18	COT PUNTI	288.543.155	
19	KRUENG AYON	280.502.155	
IV	KECAMATAN DARUL HIKMAH		
1	TEUPIN ASAN	246.122.155	
2	MASEN	251.517.155	
3	BABAH DUA (KEC. DARUL HIKMAH)	242.167.155	
4	BARO LAMTEUNGOH	321.094.155	
5	LAM TEUNGOH	249.969.155	
6	PANTON KRUENG (KEC. DARUL HIKMAH)	249.527.155	
7	UJONG RIMBA	253.047.155	
8	GUNONG CUT	268.216.155	
9	SAYEUNG	247.771.155	
10	ALUE GAJAH	250.776.155	
11	KRUENG THO	246.862.155	
12	PAYA SANTEUT	241.070.155	
13	ARONGAN	240.587.155	
14	COT PANGE	244.950.155	
15	REUNTANG	245.441.155	
16	PAJAR	240.295.155	
17	BLANG DALAM	251.958.155	
18	BARO PATEK	271.881.155	
19	PATEK	237.546.155	

2 *SM*

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
V	KECAMATAN SETIA BAKTI		
1	SAWANG	254.098.155	
2	PADANG	250.451.155	
3	LHOK GEULUMPANG	251.391.155	
4	GUNONG MEUNASAH	254.260.155	
5	SAPEK	259.448.155	
6	PANTE KUYUN	263.100.155	
7	GLE SEUBAK	247.105.155	
8	BAROH	267.851.155	
9	PAYA LAOT	251.473.155	
10	LHOK TIMON	245.057.155	
11	BARO (KEC. SETIA BAKTI)	254.768.155	
12	LHOK BUYA	279.176.155	
13	LHOK BOT	257.634.155	
VI	KECAMATAN KRUENG SABEE		
1	BAHAGIA	252.134.155	
2	SENTOSA	250.578.155	
3	DAYAH BARO	305.772.155	
4	BLANG	239.376.155	
5	KEUTAPANG	310.543.155	
6	PANTON MAKMUR (KEC. KRUENG SABEE)	239.249.155	
7	KEUDE KRUENG SABEE	261.587.155	
8	KABONG	275.775.155	
9	PADANG DATAR	272.338.155	
10	DATAR LUAS	254.387.155	
11	RANTO PANYANG	246.289.155	
12	BUNTHA	253.134.155	
13	PANGGONG	261.308.155	
14	CUREK	254.010.155	
15	ALUE THO	249.268.155	
16	MON MATA	240.604.155	
17	PAYA SEUMANTOK	243.014.155	
VII	KECAMATAN PANGA		
1	KEUDE PANGA	240.186.155	
2	TUWI KAREUNG (KEC. PANGA)	247.108.155	
3	KUTA TUHA	257.344.155	
4	LADANG BARO	243.758.155	
5	BATEE MEUTUDONG	243.138.155	
6	ALUE PANDE	260.205.155	
7	PANTON KRUENG (KEC. PANGA)	241.905.155	
8	GLE PUTOH (KEC. PANGA)	254.642.155	
9	ALUE PIET	244.553.155	
10	HARAPAN	243.066.155	
11	BABAH CEUPAN	239.936.155	
12	ALUE RAYA	253.813.155	
13	ALUE TEUNGOH	253.798.155	
14	TUWI EUMPEUK	249.977.155	
15	ALUE ABET	252.690.155	
16	GUNONG MANTOK	243.018.155	
17	GUNONG BULOH	258.358.155	

No.	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER- GAMPONG (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
18	GUNONG MEULINTEUNG	246.342.155	
19	TUWI KAYEE	240.105.155	
20	PANTON KABU	242.819.155	
VIII	KECAMATAN TEUNOM		
1	KEUDE TEUNOM	260.512.155	
2	ALUE AMBANG	334.999.895	
3	PADANG KLENG	242.632.155	
4	PANTON	275.183.155	
5	PASIE TULAK BALA	246.291.155	
6	BARO (KEC. TEUNOM)	248.405.155	
7	RAMBONG PAYONG	238.723.155	
8	PASIE PAWANG	239.025.155	
9	BLANG BARO	240.073.155	
10	TANO ANOU	244.464.155	
11	TANO MANYANG	246.999.155	
12	BATEI ROO	267.606.155	
13	SEUNEUBOK PADANG	241.668.155	
14	SEUMIRA	239.668.155	
15	KUBU	280.030.155	
16	ALUE MEURAKSA	250.102.155	
17	PAYA BARO	241.501.155	
18	COT TRAP	242.581.155	
19	LUENG GAYO	250.121.155	
20	PASIE GEULIMA	242.287.155	
21	TEUPIN ARA	240.014.155	
22	PASIE TIMON	245.605.155	
IX	KECAMATAN PASIE RAYA		
1	PASIE TEUBE	245.116.155	
2	TIMPLEUNG	244.116.155	
3	KRUENG BEUKAH	244.260.155	
4	TUWI KAREUNG (KEC. PASIE RAYA)	254.060.155	
5	LHOK GUCI	253.437.155	
6	BINTAH	245.953.155	
7	ALUE KRUENG	242.189.155	
8	PULO TINGGI	241.578.155	
9	SARAH RAYA	254.438.155	
10	ALUE JANG	244.199.155	
11	CEURACEEU	242.351.155	
12	ALUE PUNTI	243.091.155	
13	TUWI PEURIYA	241.943.155	
14	BUKET KEUMUNENG	242.064.155	
	JUMLAH	43.507.047.400	

BUPATI ACEH JAYA, *q.*

[Handwritten Signature]

T. IRFAN TB

2 *[Handwritten Initials]*